



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanapi als Baron Bin M.Sah;
2. Tempat lahir : Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Panjang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hanapi als Baron Bin M.Sah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh DP Agus Rosita, S.H., M.H dan rekan, yang merupakan lembaga bantuan hukum pada POSBAKUM yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, beralamat di Jalan Batu Lipai, Kec Karimun, Kab Karimun, yang ditunjuk oleh majelis hakim dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk dalam perkara aquo untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANAPI ALS BARON BIN M.SAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar sebesar Rp.2.645.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) batang tanaman narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram kemudian dibawa dengan berat bersih yang sama ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) batang daun kering dengan berat bersih 9,50 (Sembilan koma lima puluh) gram sebagai barang bukti di Persidangan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD SYAFI'I ALS
KATAN BIN AZWAR

1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohonkan kepada Majelis Hakim
untuk:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HANAPI ALS BARON BIN M.SAH bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 di Sememal Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di kebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian terdakwa menelpon saudara ATIT (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benjai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR datang menghampiri terdakwa untuk menjemput ganja tersebut. Setelah itu terdakwa menyerahkan kertas putih yang berisi ganja.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk dipondok yang berada dikebun tepatnya di wilayah sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi RIO ANDIKA, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, saksi BERLIND TRI MULIA yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib anggota Set Resnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Pasir Panjang Rt 02 Rw 05 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba diduga jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 235/10254.00/2021 tanggal 31 Mei 2021 terhadap barang bukti yang milik MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa 5 (lima) batang tanaman diduga narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1209/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1791/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARON BIN M.SAH berupa Daun Kering dengan berat netto 12,00 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HANAPI ALS BARON BIN M.SAH bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 di Sememal Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja dikebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa untuk meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian terdakwa menelpon saudara ATIT (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benyai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT memberikan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR datang menghampiri terdakwa untuk menjemput ganja tersebut. Setelah itu terdakwa memberikan kertas putih yang berisi ganja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk dipondok yang berada dikebun tepatnya di wilayah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi RIO ANDIKA, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, saksi BERLIND TRI MULIA yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib anggota Set Resnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Pasir Panjang Rt 02 Rw 05 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba diduga jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 235/10254.00/2021 tanggal 31 Mei 2021 terhadap barang bukti yang milik MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa 5 (lima) batang tanaman diduga narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1209/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1791/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa Daun Kering dengan berat netto 12,00 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardian Frans Zunarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.15 WIB Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di Sememal Rt 003 Rw 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan, sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saudara M.SYAFI'I ALS KATAN (dalam perkara lain) sedang tidur dalam sebuah pondok yang berada di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kemudian dilakukan pengeledahan terhadap disepular area kebun dan ditemukan 5 buah polybag yang berisi tanaman jenis tanaman ganja setinggi ±10 cm yang disembunyikan diantara semak belukar yang berada di kebun. selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saudara M.SYAFI'I ALS KATAN (dalam perkara lain) mengaku mendapatkan biji ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi M.SYFI'I ALS KATAN ditemukan diatas meja didepan pondok yang berada di kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada izin dari siapapun kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian atau penanaman terhadap ganja tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Berlin Tri Mulia. A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.15 WIB Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di Sememal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt 003 Rw 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan, sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saudara M.SYAFI'I ALS KATAN (dalam perkara lain) sedang tidur dalam sebuah pondok yang berada di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diseputar area kebun dan ditemukan 5 buah polybag yang berisi tanaman jenis tanaman ganja setinggi ±10 cm yang disembunyikan diantara semak belukar yang berada di kebun. selanjutnya dilakukan introgasi terhadap saudara M.SYAFI'I ALS KATAN (dalam perkara lain) mengaku mendapatkan biji ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi M.SYFI'I ALS KATAN ditemukan diatas meja didepan pondok yang berada di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari siapapun kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian atau penanaman terhadap ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Syafi'i Als Katan Bin Azwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HANAPI ALS BARON ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Kebun yang berada di wilayah sememal Kec. Meral Barat Kab.karimun dan pada saat Terdakwa diaman oleh pihak kepolisian saksi sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi mendapatkan biji ganja yang saksi tanaman tersebut dari Terdakwa sekira bulan awal bulan April 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi datang kekebun Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapatkan biji ganja dari Terdakwa dengan cara membeli seharga



Rp.50.000. kemudian biji ganja tersebut terdakwa gunakan bersama saksi HANAPI ALS BARON BIN M.SAH. Setelah selesai saksi pulang kerumah dan saksi memisahkan biji ganja untuk ditanam yang simpan didalam kotak rokok. Setelah beberapa hari saksi menanam biji ganja tersebut kedalam suatu wadah yang berisikan tanah hitam. Setelah satu minggu terdakwa mengeluarkan tumbuhan berwarna hijau sekitar enam batang untuk dipindahkan ke polybag yang masing-masing polybag berisikan satu tanaman lalu saksi berikan pupuk mpk Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi memindahkan masing-masing polybag tersebut di kebun saksi yang diletakkan ditiga tempat yang berbeda karena takut ketahuan oleh penduduk sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Sememal Rt 003 Rw 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara ATIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia warna biru yang berada diatas meja pondok yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja dikebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (dalam perkara lain) datang menemui terdakwa untuk meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian terdakwa menelpon saudara ATIT (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benyai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa langsung memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR datang menghampiri terdakwa untuk menjemput ganja tersebut. Setelah itu terdakwa menyerahkan kertas putih yang berisi ganja.

- Bahwa terdakwa membernarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membernarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menanam ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Sememal Rt 003 Rw 001 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saudara ATIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia warna biru yang berada diatas meja pondok yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja dikebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR (dalam perkara lain) datang menemui terdakwa untuk meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian terdakwa menelpon saudara ATIT (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benyai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR datang menghampiri terdakwa untuk menjemput ganja tersebut. Setelah itu terdakwa menyerahkan kertas putih yang berisi ganja.

- Bahwa terdakwa membernarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membernarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menanam ganja;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pegadaian Nomor 235/10254.00/2021 tanggal 31 Mei 2021 terhadap barang bukti yang milik MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa 5 (lima) batang tanaman diduga narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1209/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1791/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa Daun Kering dengan berat netto 12,00 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Hanapi als Baron Bin M.Sah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1209/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1791/2021/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFI' ALS KATAN BIN AZWAR dan HANAPI ALS BARON BIN M.SAH berupa Daun Kering dengan berat netto 12,00 gr adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan didapati bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja dikebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Saksi Muhammad Syafii datang menemui Terdakwa untuk meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu Saksi Muhammad Syafii pergi meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon saudara ATIT (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benyai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhammad Syafii datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput ganja

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kertas putih yang berisi ganja kepada Saksi Muhammad Syafii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli ganja atas permintaan Saksi Muhammad Syafii kepada Atit dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" dalam UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Selain uraian diatas, syarat utama adanya pemufakatan jahat adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah maksud jahat.

Menimbang, menyuruh bermakna memerintahkan (supaya melakukan sesuatu) melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, sarana atau masukan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui bahwa sekira bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja dikebun tepatnya di wilayah Sememal Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Saksi Muhammad Syafii datang menemui Terdakwa untuk meminta tolong carikan ganja seharga Rp.50.000,- setelah itu Saksi Muhammad Syafii pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelpon saudara ATIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bahwa ada orang yang mau membeli benyai (ganja) dan saudara ATIT menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menjumpai saudara ATIT kemudian saudara ATIT menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus menggunakan kertas putih kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara ATIT. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Muhammad Syafii datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kertas putih yang berisi ganja kepada Saksi Muhammad Syafii;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini perbuatan terdakwa membeli kepada Sdr. Atit Narkotika jenis ganja atas permintaan ataupun suruhan dari Saksi Muhammad Syafii sudahlah dapat dikatakan sebagai pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sepakat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum dan memohonkan keringanan hukuman atas Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, bersikap kooperatif, dan menyatakan bahwa penjara bukan solusi untuk mengatasi permasalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memutus dengan seadil-adilnya sebagaimana dimuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa menyesali perbuatannya;

-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanapi als Baron Bin M.Sah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp2.645.000.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus empat puluh lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, dan Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpreyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)